

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam menjadi salah satu agama paling sempurna yang mengatur berbagai mekanisme kehidupan dari berbagai sudut pandang, baik itu dari segi politik, sosial maupun ekonomi. Dilihat dari segi ekonomi salah satu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang sampai sekarang masih berlangsung yaitu mengenai materiil maupun non-material, permasalahan ini pun telah diatur di dalam Islam. Di dalam Islam sendiri mengajarkan kepada semua umatnya untuk menjalani kehidupan di dunia tidak hanya sebatas hubungannya dengan Allah (*Hablum minallah*), tetapi juga hubungannya dengan sesama manusia (*Hablum minannas*).

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Berlandaskan pada aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh aktivitas manusia dan peran orang lain, sehingga kita tidak dapat mengabaikan peran orang lain dari kehidupan kita sehari-hari, hal itu dapat terjadi dan berjalan di hampir semua bidang. Syariat Islam memberikan aturan dasar untuk menjaga sebuah hubungan kerja yang saling menguntungkan satu sama lain dan tidak merugikannya. Disisi lain kerja sama antara pemilik usaha dengan para tenaga kerja sangat diperlukan



untuk menunjang kegiatan produksi dan mengembangkan bisnis pemiliknya.

Mengenai hal tersebut tentunya tenaga kerja dan pemilik usaha tidak lepas dari yang namanya akad atau kesepakatan kerja, salah satunya yaitu akad ijarah. Secara etimologi ijarah merupakan upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5 mengenai bab ijarah menjelaskan bahwa ijarah menurut bahasa merupakan jual beli manfaat atau jasa, sedangkan menurut hukum Islam mempunyai makna yang sama dengan bahasa dimana akad ijarah ini merupakan akad atas manfaat yang disertai dengan imbalan. Pada ijarah jasa atas pekerjaan disebut upah-mengupah. Prinsip sewa-menyewa atau ijarah termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah dimana muamalah ini merupakan aturan yang mengatur hubungan sesama manusia. Prinsip di dalam ijarah didasari oleh suatu akad atau perjanjian. Akad atau perjanjian di dalam Islam sendiri merupakan pertemuan antara *ijab* dan *qobul* sebagai pernyataan suatu kehendak antara kedua belah pihak yang melahirkan sebuah hukum terhadap objeknya (Anwar, 2007).

Upah merupakan sejumlah pendapatan uang yang diterima oleh tenaga kerja dalam satu waktu tertentu akibat dari tenaga dan usaha yang digunakan dalam proses produksi. Upah di dalam Islam



berarti sesuatu yang wajib dibayarkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, sebagai bentuk imbalan atas apa yang seseorang telah kerjakan. Dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 yang berisi tentang ketenagakerjaan, khususnya pasal 88 ayat 1 tentang pengupahan yang menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Upah yang diberikan harus sesuai atau senilai dengan kesepakatan atas pekerjaan dari dua pihak antara pengusaha dengan tenaga kerja. Upah di dalam Islam menyangkut ekonomi Islam dengan aspek ketuhanan. Ekonomi Islam bertolak ukur pada perintah Allah dengan tujuan akhirat, hal inilah yang menjadi pembeda antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lain. Sistem upah mengupah (*ijarah*) di dalam ekonomi Islam sangat berkaitan dengan aspek moral yang mana tidak hanya memandang pasar sebagai penentu pengupahan tetapi juga mengutamakan tolong menolong, kerja sama dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Pembayaran upah dalam teori ekonomi Islam harus disesuaikan dengan kemampuan dan hasil pekerjaannya, dalam proses penyewaan untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah*. Di dalam Islam orang yang mempekerjakan orang lain hendaknya upahnya harus mencakup dua prinsip yaitu prinsip adil dan juga layak (Ridwan, 2013).



Industri rumah tangga atau *home industry* merupakan unit skala kecil atau perusahaan berskala kecil yang bergerak di bidang industri tertentu (Aristo, 2021). Jumlah industri di Kabupaten Pekalongan baik itu industri kecil maupun besar dapat dilihat dari banyaknya industri tersebut yang sebagian besar merupakan industri kain batik dan industri jeans. Industri batik sendiri sudah cukup banyak dikenal oleh masyarakat luas, namun di Kabupaten Pekalongan juga terdapat banyak industri kecil menengah konveksi jeans. Konveksi atau industri rumahan merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang usaha seperti pakaian atau sesuatu yang dikenakan seseorang. Konveksi di Pekalongan sangat banyak dan hampir merata di seluruh kecamatannya. Industri ini didukung oleh beberapa hal diantaranya yaitu modal, bahan produksi kain textile, alat produksi seperti mesin jahit, benang dan tenaga kerja.

Usaha kecil dan rumah tangga yang ada di Indonesia telah menjadi peranan utama di dalam penyerapan pekerja, meningkatnya banyak usaha dan untuk mendukung meningkatnya penghasilan rumah tangga. Industri rumahan konveksi merupakan salah satu industri yang membutuhkan kerjasama di antara kedua belah pihak yaitu pengusaha dan pekerja. Upah menjadi hak pemenuhan ekonomi bagi para tenaga kerja yang menjadi suatu kewajiban dan tidak boleh terabaikan oleh pihak yang mempekerjakannya



Berdasarkan teori Wahbah Az-Zuhaili mengenai akad ijarah bahwa di dalam teori tersebut menjelaskan mengenai akad ijarah atas pekerjaan yang terjadi antara majikan atau pemilik usaha dengan pekerja yaitu berupa kesepakatan kerja. Transaksi ijarah dilakukan antara pemberi kerja kepada tenaga kerja atas tenaga yang telah pekerja laksanakan. Dan upahnya disesuaikan atas jasa dan besarnya tanggung jawab yang diemban oleh pekerja. Seorang *mustajir* (orang yang mengontrak tenaga) diperbolehkan mengontrak tenaga dari *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Teori ini mengatur mengenai ketentuan kerja mulai dari jenis pekerjaan, waktu kerja dan bagaimana ketentuan upahnya yang menjadi syarat sah terjadinya akad ijarah atas pekerjaan. Kalau di dalam akad tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang mempekerjakan dengan pihak tenaga kerja untuk tidak menunda-nunda upahnya, seharusnya upah tersebut harus berdasarkan waktu yang telah disepakati, maka harus dipenuhi sebelum masanya selesai. Jadi batasan pemberian upah ditentukan oleh besarnya upah yang diberikan maupun mengenai waktu pembayaran upah yang harus tepat waktu.

Dalam Islam dijelaskan tenaga kerja dan pengusaha harus menegakkan keadilan. Di dalam sebuah keadilan terdapat Prinsip utama keadilan yang terletak pada suatu kejelasan akad dan



komitmen saat melakukannya (Sholihin, 2010). Maka dari itu seorang pemberi kerja dan pekerja harus menjalani kewajibannya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Dalam prakteknya pemberi kerja harus memberikan upah tenaga kerja disesuaikan dengan apa yang telah dikerjakan, dan untuk tenaga kerja dilarang memaksa pemberi kerja untuk membayarkan upah diatas kemampuannya. Umat Islam sendiri diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pemberian upah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Salah satunya praktik pengupahan yang terjadi di *home industry* konveksi Celana Bond Jeans milik Bapak Koimam yang berpusat di Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Bapak Koimam adalah seorang muslim dan sekaligus pemilik usaha konveksi, beliau merekrut tenaga kerja yang semuanya adalah seorang muslim, tentunya ketika beliau menerima tenaga kerja yang akan bekerja di tempat usaha miliknya harus mengacu pada kriteria jujur, amanah, ikhlas dan juga bertanggung jawab. Niat seorang muslim dalam bekerja sangatlah penting, termasuk segala sesuatu yang dilakukannya. Niat merupakan tekad hati untuk beribadah agar mendekatkan diri kepada Allah dan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam menentukan sah tidaknya ibadah dan berbagai transaksi. Karena kepercayaan dan pengabdian adalah kualitas utama



seorang pekerja muslim, konsistensi dalam pekerjaan dicapai ketika seseorang mengisinya dengan iman dan pengabdian, hanya berharap pada keridhoan Allah. Semua muslim terikat untuk bekerja untuk diri mereka sendiri dan orang lain dan menaruh harapan mereka pada Allah di atas kepentingan dunia.

Sering kali permasalahan antara tenaga kerja dan orang yang mempekerjakan terjadi salah satunya permasalahan mengenai upah, permasalahan upah muncul karena kurang terpenuhinya hak para tenaga kerja yaitu mengenai hak dalam pemberian upah oleh si pemberi upah. Upah atau *ujrah* masuk dalam bab ijarah yang mana adalah sewa-menyewa jasa atas pekerjaan (perjanjian kerja), upah atau *ujrah* ada karena adanya akad ijarah. Berkaitan dengan penggambaran proses penyediaan jasa tenaga kerja guna melakukan pekerjaan tertentu atau kesepakatan kerja melalui akad ijarah dalam pemberian upah yang telah dilakukan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemilik usaha dengan tenaga kerjanya.

Cut mirna (2019) melakukan penelitian yang berjudul Sistem Pengupahan Dalam Ijarah (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie). Hasil penelitian ini adalah sistem penetapan besaran upah jasa pekerja traktor pemotong padi pada usaha pelayanan jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera didasarkan pada kondisi lapangan dan berdasarkan



keahlian para pekerja. Akan tetapi pengupahan pekerja traktor pemotong padi ditanggihkan oleh Lembaga UPJA yang seharusnya dibayar berdasarkan perjanjian yaitu setelah selesainya pekerjaan, sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam. pengupahan pekerja Usaha Pelayanan Jasa Asintan (UPJA) Sejahtera belum sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan mengandung unsur kezaliman dari salah satu pihak terutama pekerja traktor pemotong padi di UPJA. Keterlambatan yang terjadi dalam penelitian ini disebabkan karena praktik yang berlaku dalam masyarakat pekerja tidak mendapatkan upah setiap selesai bekerja dikarenakan upah yang diterima oleh pekerja berdasarkan upah lahan yang diberikan oleh pemilik lahan, dan upahnya diberikan setelah padi yang dipanen terjual.

Lutvi Anisa (2020) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Sistem Pengupahan Buruh Pemasangan Payet Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus pada *Home Industry* Konveksi Sanur Modes di Desa Kunden, Karangnom, Klaten). Hasil penelitian diperoleh Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik pengupahan buruh pemasangan payet pada home industri konveksi Sanur Modes yang ada di desa Kunden, Karangnom, Klaten menerapkan sistem upah borongan, dengan upah sesuai garapan/bagian yang diselesaikan dan upah tersebut diberikan pengepul satu bulan sekali dengan tertib. Namun sayangnya upah



mengupah yang dilakukan pada usahanya ini tidak menggunakan akad yang mengikat, tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan atau akad. Sedangkan pengupahan di pengepul Sanur Modes ini hitungan besaran upah, pembagian dan waktu pembayaran upah belum ditentukan terlebih dahulu oleh pengepul sanur modes. Selain itu di tempat pengepul bahwa pembayaran mengalami keterlambatan dalam pembayaran upah, karena dalam kesepakatan hanya berupa ucapan tanpa perjanjian tertulis. Keterlambatan yang terjadi disebabkan karena pengepul melakukan akad ijarah dalam upah tanpa adanya suka sama suka dan pengepul sanur modes melakukan akadnya tidak transparan serta pengupahannya diberikan kepada pekerja hanya sebagiannya terlebih dahulu (di hutang) kemudian sisanya diberikan penuh ketika gaji selanjutnya dengan alasan untuk membeli manik-manik atau payet yang masih kurang.

Dapat disimpulkan bahwa keterlambatan upah disebabkan karena salah satu dari kedua belah pihak menyalahi akad ijarah di awal perjanjian/kesepakatan yang telah dilakukan. Seperti halnya pengupahan yang terjadi di konveksi celana Bond Jeans milik Bapak Koimam, dalam kesepakatan kerja antara pemilik usaha konveksi dan tenaga kerjanya menggunakan sistem upah borongan yang dikombinasi dengan sistem pengupahan berdasarkan hasil. Sistem borongan upahnya didapat berdasarkan banyaknya



potongan celana yang dihasilkan. Terdapat pembagian kerja dengan upah yang berbeda untuk bagian-bagian yang berbeda sesuai dengan yang telah disepakati terlebih dahulu antara Bapak Koimam dengan para tenaga kerjanya.

Bapak Koimam tidak memproduksi produk sendiri melainkan beliau bekerja sama dengan pihak lain. Posisi Bapak Koimam adalah sebagai *mustajir* atau orang yang memberi upah kepada tenaga kerjanya dan bertanggung jawab penuh atas tenaga kerjanya. Dalam kerjasamanya Bapak Koimam melakukan proses produksi dari proses menjahit hingga *finishing*. Apabila potongan celana itu jadi biasanya pihak konveksi langsung mengirimkannya kepada pihak yang bekerja sama. Untuk sistem pembayaran dari pihak yang bekerja sama akan diterima pihak konveksi setelah potongan celana yang sudah dikemas dikirim dan pembayarannya melalui transfer. Tetapi pada prakteknya terjadi keterlambatan waktu pembayaran dari pihak yang bekerja sama dengan konveksi dan akhirnya berdampak pada pemberian upah tenaga kerja yang bekerja di konveksi Bapak Koimam. Hal itu kadang kala terjadi karena pihak yang bekerja sama dengan konveksi terlambat dalam mengirimkan uang. Terkadang pihak yang bekerja sama hanya membayar sebagian dulu hasil produksi, dan upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja seringkali masuk dalam pinjaman (bon) oleh pemilik konveksi, hal itu dilakukan apabila keterlambatan



pembayaran dari pihak yang bekerja sama belum pasti. Tetapi dari pihak konveksi apabila uang telah dikirim dari pihak yang bekerja sama biasanya pihak konveksi tidak pernah menunda-nunda memberikan upahnya ke tenaga kerja yang bekerja dengannya. Dalam sistem pengupahan biasanya pemilik konveksi akan memberikan upah seminggu sekali yaitu setiap Kamis sore kepada tenaga kerjanya, namun kadang kala dalam prakteknya pemberian upah yang diberikan pemilik konveksi lebih dari waktu tersebut karena terjadi adanya keterlambatan pembayaran oleh pihak yang bekerja sama dengan pemilik konveksi. Dari hal tersebut terdapat masalah yang menarik untuk dikaji oleh penulis yang akan meneliti lebih jauh lagi apakah dalam kesepakatan kerja antara pemilik konveksi dan tenaga kerjanya sudah menerapkan akad ijarah sesuai dengan teori, dalam hal ini adalah sewa menyewa tenaga kerja di dalam kesepakatan kerja. Maka dari itu penulis meneliti permasalahan tersebut melalui skripsi yang berjudul Tinjauan ekonomi Islam pada praktik pemberian upah tenaga kerja *home industry* konveksi (Studi Kasus Pada Konveksi Celana Bond Jeans Di Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian upah tenaga kerja yang



terjadi di *home industry* konveksi celana bond jeans?

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pemberian upah tenaga kerja di *home industry* konveksi celana bond jeans dari sisi akad ijarah dalam kesepakatan kerja dan sistem penetapan upah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian upah tenaga kerja yang terjadi di *home industry* konveksi Celana Bond Jeans di Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam mengenai praktik pemberian upah tenaga kerja di *home industry* konveksi celana bond jeans dilihat dari sisi akad ijarah dan sistem penetapan upah berdasarkan teori.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan serta sebagai referensi bagi penelitian lain dan bagi pengusaha lain mengenai pelaksanaan sewa-menyewa tenaga kerja dalam hal ini adalah akad ijarah di dalam kesepakatan kerja pada praktik pengupahan di dunia usaha atau bisnis berdasarkan teori ekonomi Islam.



2. Secara Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat berguna untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis, serta teori yang didapat bisa diterapkan dalam perkuliahan maupun prakteknya.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan dan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan teori tentang praktik pemberian upah tenaga kerja berdasarkan ekonomi Islam dalam hal ini adalah ijarah atas pekerjaan.

c. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan mahasiswa yang membutuhkan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga untuk menambah wawasan.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, sehingga penelitian ini lebih terarah maka yang dibahas dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan pengupahan tenaga kerja ditinjau dari ekonomi Islam berdasarkan akad ijarah di dalam kesepakatan kerja antara pemilik konveksi dan tenaga kerja di *home industry* konveksi celana bond jeans.

